

PENERAPAN CORPORATE ENVIRONMENTAL AND SOCIAL RESPONSIBILITIES (CESR) DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DI INDONESIA

Maharani Putri^{1*} dan Nazwa Adlina Nasution^{2}**
Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

Abstract

Sustainable development is one of the goals Indonesia wants to achieve. With a target to achieve this goal by 2030, the government is trying to accelerate the implementation of various programs that support these goals. One of which is by implementing Corporate Environmental and Social Responsibility (CESR) in companies operating in Indonesia. This article discusses the performance of CESR done by enterprises in pursuing the goal of sustainable development. Built upon environmental, social, and economic aspects, this article also studies the affinity between CESR and Sustainable Development Goals (SDGs) through literature analysis. The purpose of this writing stands to explain how CESR is executed by enterprises through explaining the aspects of sustainable development

Keywords: corporate, CESR, Sustainable Development.

Intisari

Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh Negara Indonesia. Adanya target pemenuhan tujuan ini di tahun 2030 membuat pemerintah berupaya untuk mempercepat terlaksananya berbagai program yang mendukung hal tersebut. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menerapkan *Corporate Social and Environmental Responsibility* (CESR) pada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Artikel ini membahas terkait penerapan CESR yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengupayakan tujuan pembangunan berkelanjutan. Melihat dari aspek lingkungan, sosial, serta ekonomi, artikel ini mengulas kaitan antara CESR dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui kajian literatur. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengaitkan bagaimana penerapan CESR yang dilakukan oleh perusahaan dengan menjelaskan hubungannya terhadap pemenuhan aspek-aspek pembangunan berkelanjutan

Kata Kunci: perusahaan, CESR, pembangunan berkelanjutan.

A. Pendahuluan

Bumi pertiwi merupakan tempat seluruh makhluk melangsungkan kehidupan. Sejak dilahirkan hingga gugur, setiap individu melakukan berbagai banyak hal untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam kegiatan sehari-hari, lingkungan hidup menjadi wadah yang berperan penting bagi manusia, sehingga keduanya memiliki hubungan yang erat. Namun, dalam perkembangannya tidak semua orang menyadari akan hal tersebut dan pada akhirnya menimbulkan permasalahan yang menurunkan kualitas dari lingkungan hidup. Menurut Takdir Rahmadi, terdapat beberapa hal yang menyebabkan timbulnya masalah ini, yakni dapat berasal

^{1*} maharaniputri2004@mail.ugm.ac.id

^{2**} naswaadlinanasution@mail.ugm.ac.id

dari faktor perkembangan teknologi, fluktuasi penduduk, keadaan ekonomi, situasi politik, serta tata nilai yang berlaku di suatu masyarakat.³

Beragamnya kegiatan manusia, mulai dari kegiatan ekonomi dan non-ekonomi telah membawa perubahan besar bagi bentuk dan sifat lingkungan alam seperti yang kita lihat saat ini. Pemanfaatan sumber daya alam menjadi suatu aktivitas yang tidak terhindarkan. Terlebih lagi di zaman yang serba canggih ini, kebutuhan manusia semakin bervariasi dan setiap orang terus berlomba untuk mengeksploitasi serta memanfaatkan lingkungan di sekitarnya semaksimal mungkin. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan keserasian pengelolaan lingkungan hidup dengan kegiatan manusia di atasnya agar tercipta keadilan antargenerasi dan intragenerasi.

Adanya prinsip keterpaduan antara perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan yang termaktub dalam Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan, yaitu *“In order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process and cannot be considered in isolation from it.”* memberi penegasan bahwa dalam hal pembangunan, negara tidak boleh memisahkan unsur perlindungan hukum dan harus menjadi sebuah kesatuan. Oleh sebab itu, negara wajib menerapkan dengan tegas terkait tanggung jawab setiap orang terhadap kegiatannya yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Di era globalisasi ini, peran sektor bisnis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan menjadi semakin krusial. Sebagai penggerak utama perekonomian, perusahaan-perusahaan di berbagai sektor industri tidak hanya bertanggung jawab atas pertumbuhan ekonomi, tetapi juga terhadap dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari operasi mereka. Pada dasarnya, konsep *Corporate Environmental and Social Responsibilities (CESR)* lahir sebagai respons terhadap tuntutan akan terwujudnya praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. CESR telah berkembang dari sekadar program filantropi menjadi strategi bisnis yang dapat mengintegrasikan wujud kepedulian sosial dan lingkungan ke dalam operasi perusahaan. Di Indonesia, implementasi CESR juga tentunya tidak luput dari perhatian masyarakat. Hal ini diperkuat dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan Terbatas yang memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan CESR di Indonesia.

³ Takdir Rahmadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2023).

Namun demikian, upaya untuk melaksanakan CESR secara efektif guna mendukung pencapaian SDGs di Indonesia juga tidak lepas dari berbagai tantangan. Perusahaan cenderung memandang CESR sebagai beban biaya daripada investasi strategis bagi bangsa. Padahal, CESR yang dikelola dengan baik justru dapat berperan sebagai katalis bagi perusahaan dalam bentuk untuk inovasi dan peningkatan reputasi dari suatu perusahaan. Di samping itu, CESR tentunya dapat menjadi kesempatan besar bagi perusahaan untuk berkontribusi pada pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia. SDGs dengan 17 tujuan dan 169 target menyediakan kerangka kerja yang dapat difungsikan oleh pelaku usaha untuk menyelaraskan strategi mereka dengan prioritas pembangunan nasional dan global.

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam bagaimana CESR memegang peran dalam mewujudkan SDGs di Indonesia. Penelitian ini berupaya pula memberikan wawasan bagi pelaku bisnis, pembuat kebijakan, dan akademisi mengenai peran strategis CESR dalam agenda pembangunan berkelanjutan Indonesia. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan sektor bisnis di Indonesia dapat terdorong pula untuk menyelaraskan strategi serta operasi bisnis dengan CESR karena pada dasarnya perusahaan tidak hanya berkontribusi pada pencapaian tujuan global, tetapi juga meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis mereka sendiri dalam jangka panjang. Lebih lanjut, artikel ini juga bertujuan untuk menstimulasi diskusi lebih lanjut tentang bagaimana sinergi dan keterkaitan antara sektor bisnis, pemerintah, dan masyarakat sipil dapat dioptimalkan untuk mempercepat pencapaian SDGs di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur CESR di Indonesia?
2. Bagaimana peran CESR sebagai katalisator dalam mencapai terwujudnya SDGs?
3. Apa saja kritik serta hambatan dalam pelaksanaan CESR di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis peran *Corporate Environmental and Social Responsibilities* (CESR) dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan menguraikan secara singkat dan padat tentang fenomena yang diteliti, yaitu bagaimana beberapa perusahaan di Indonesia

melaksanakan tanggung jawab lingkungan dan sosialnya, serta bagaimana hal tersebut berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Lebih lanjut, kajian literatur yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari berbagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi undang-undang dan bahan hukum sekunder meliputi bahan pustaka, seperti buku ataupun *e-book*, artikel jurnal, publikasi dari berbagai institusi, serta berbagai hasil penelitian dan sumber bacaan lainnya yang relevan dengan persoalan yang menjadi objek studi penelitian ini.

D. Tinjauan Literatur

1. Corporate Environmental and Social Responsibility (CESR)

Corporate Environmental and Social Responsibility (CESR) atau tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) merupakan suatu konsep yang telah lama dikenal di Indonesia dan dunia internasional. Konsep tersebut merupakan perkembangan dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang cakupannya diperluas dari sebelumnya. Menurut *International Organization of Employers* (IOE), CSR merupakan inisiatif yang dilakukan suatu perusahaan secara sukarela dengan menggabungkan aspek sosial dan lingkungan ke dalam kegiatan bisnisnya serta dalam interaksinya dengan para pemangku kepentingan.

Berdasarkan *International Labour Organization* (ILO), CSR merupakan suatu cara bagi perusahaan untuk mempertimbangkan dampak dari operasi bisnisnya kepada masyarakat. Sebagai bagian dari *agent of development*, perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan program dan kegiatan yang mampu menunjang kehidupan sosial dan kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya. CSR menjadi wujud dari kewajiban perusahaan untuk dapat memperbaiki lingkungan yang rusak dan kesenjangan sosial yang muncul sebagai akibat dari kegiatan operasional perusahaan.⁴

Dalam penelitiannya, Sihwahjoeni menyebutkan bahwa CESR akan menimbulkan dampak positif bagi citra perusahaan karena memberikan suatu reputasi yang baik di mata masyarakat.⁵ Reputasi baik perusahaan akan meningkatkan kepercayaan publik, sehingga masyarakat akan bertindak lebih loyal kepada perusahaan tersebut. Iskandar dalam penelitiannya menyatakan bahwa tingginya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pelaksanaan CSR akan

⁴ G.F. Pamungkas. dan Winarsih, "Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia," *Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA* 4 (Oktober 2020): 1317.

⁵ Sihwahjoeni, "Corporate Social Responsibility in Improving Customer Satisfaction Through Corporate Image at PT. Bank Mandiri (Persero) Malang City, Indonesia," *International Journal of Advances in Scientific Research and Engineering (ijasre)* 5, no. 11 (November 2019): 203, <https://doi.org/10.31695/IJASRE.2019.33621>.

meningkatkan hubungan baik antara perusahaan dengan lingkungan dan masyarakat sekitar yang menjadi konsumen, sehingga berdampak pada peningkatan jumlah penjualan.⁶ Mira *et al* dalam penelitiannya menambahkan bahwa CESR memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keuangan perusahaan.⁷ Koko juga turut menyatakan bahwa CSR mampu memoderasi hubungan antara keuangan dengan lingkungan karena berhasil menaikkan citra perusahaan bagi publik.⁸

Gressy dan Temy menyatakan bahwa pelaksanaan CSR di Indonesia harus dapat dikembangkan agar dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditargetkan untuk tercapai pada tahun 2030.⁹ Ida menambahkan bahwa CSR memiliki hubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan karena sebagai sebuah organisasi, perusahaan sering melakukan kegiatan yang bersinggungan dengan aspek ekonomi, sosial, serta lingkungan.¹⁰ Dari sini terlihat bahwa terdapat suatu kaitan antara pelaksanaan CESR dengan penerapan pembangunan berkelanjutan.

Sebenarnya, ISO 26000 telah memberikan garis besar mengenai CSR, yaitu sebagai tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sebagai dampak dari keputusan dan aktivitasnya. Hal ini mencakup tujuh isu pokok berupa pengembangan masyarakat, konsumen, prosedur operasi yang wajar, lingkungan, ketenagakerjaan, hak asasi manusia, serta tata kelola organisasi. Namun, ISO 26000 hanya digunakan sebagai panduan semata dan bukan menjadi sebuah standar yang dapat diterapkan secara paksa kepada seluruh instansi di dunia.

Hingga saat ini, belum terdapat definisi pasti mengenai CESR karena banyaknya istilah yang berkembang serta beragamnya perspektif dan praktik dalam memahami istilah tersebut. CESR merupakan sebuah konsep yang secara luas telah banyak menjadi bahan diskusi oleh para ahli. Namun, inti dari CESR adalah sebagai tanggung jawab serta kontribusi yang perlu dilakukan perusahaan kepada lingkungan dan masyarakat atas dampak kegiatan bisnis yang dilakukan di sekitar mereka, baik dalam hal lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Maka dari itu,

⁶ Iskandar, "Pengaruh Penerapan Corporate Social Responsibility Terhadap Profitabilitas Perusahaan," *Forum Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 18, no. 1 (2016): 83, <https://doi.org/10.29264/jfor.v18i1.48>.

⁷ Mira Afriani, Yadi Nurhayadi, dan Ummu Salma Al Azizah, "Effect of Environmental Performance, Firm Size, Corporate Social Responsibility on Financial Performance on Manufacturing Companies," *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development* 3, no. 3 (2021): 34, <https://10.31149/ijefsd.v3i3.1345>.

⁸ Koko Safitri, "Good Corporate Governance and Corporate Social Responsibility in Moderating the Effect of Environmental Performance on Financial Performance," *International Journal of Science, Technology & Management* 2, no. 6 (November 2021): 2226, <https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i6.399>.

⁹ Gressy dan Temy Setiawan, "Perkembangan Penelitian Corporate Social Responsibility (CSR) Di Indonesia Selama 15 Tahun (Perspektif Studi Literatur)," *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (Januari 2024): 897, <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i1.1498>.

¹⁰ Ida Ndirah, "Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Masyarakat Sekitar Wilayah Perusahaan Perkebunan," *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 1 (Juni 2020): 7, <https://doi.org/10.55357/is.v1i1.15>.

dapat dikatakan bahwa CSR merupakan sebuah wujud tindakan sukarela perusahaan dalam mengintegrasikan kepentingan sosial dan lingkungannya dengan pendekatan bisnis, sehingga dapat berkontribusi bagi pembangunan berkelanjutan dan menjadi bentuk pertanggungjawaban perusahaan atas dampak yang telah ditimbulkannya terhadap lingkungan sekitar.

2. Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan agenda global yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 sebagai kelanjutan dari *Millennium Development Goals* (MDGs). SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang memiliki fokus utama pada pengentasan kemiskinan, perlindungan dunia, dan penciptaan kesejahteraan bagi semua. Sachs menjelaskan bahwa SDGs didasarkan pada konsep pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan tiga dimensi utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Konsep ini menekankan pentingnya keseimbangan antara memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Lebih lanjut, Biermann *et al* turut menyoroti pentingnya tata kelola global yang efektif untuk mencapai SDGs. Mereka berpendapat bahwa pada dasarnya diperlukan transformasi institusional dan peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan untuk mengatasi kompleksitas tantangan global yang dihadapi.¹¹ Adapun di Indonesia, Bappenas telah memetakan SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Alisjahbana *et al* menjelaskan pula bagaimana kesiapan Indonesia dalam mewujudkan SDGs dan mengidentifikasi beberapa tantangan utama, termasuk koordinasi antar sektor hingga faktor pendanaan.¹² Adapun dilihat dari aspek peran sektor swasta, Scheyvens *et al* juga menekankan bahwa keterlibatan sektor swasta sangat penting, namun perlu disertai pula dengan perubahan fundamental dalam praktik bisnis suatu perusahaan untuk benar-benar mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.¹³

Tinjauan literatur ini menunjukkan bahwa SDGs telah menjadi kerangka kerja global yang penting untuk pembangunan berkelanjutan. Kesenjangan penelitian yang teridentifikasi meliputi kebutuhan akan studi lebih lanjut tentang mekanisme implementasi SDGs di tingkat lokal,

¹¹ Frank Biermann, Norichika Kanie, and Rakhyun E Kim, "Global Governance by Goal-Setting: The Novel Approach of the UN Sustainable Development Goals," *Current Opinion in Environmental Sustainability* 26-27 (2017): 26-31, <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2017.01.010>.

¹² Armida Salsiah Alisjahbana dan Endah Murniningtyas, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia : Konsep, Target, dan Strategi Implementasi* (Bandung: Unpad Press, 2018): 86.

¹³ Regina Scheyvens, Glenn Banks, and Emma Hughes, "The Private Sector and the SDGs: The Need to Move beyond 'Business as Usual,'" *Sustainable Development* 24, no. 6 (2016).

khususnya negara berkembang seperti Indonesia, salah satunya melalui penerapan CESR. Dengan demikian, Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami lebih lanjut bagaimana CESR dapat secara efektif berkontribusi pada pencapaian SDGs di Indonesia.

E. Pembahasan dan Analisis

1. Sejarah dan Regulasi CESR di Indonesia

Corporate Environmental and Social Responsibilities (CESR) dapat diartikan sebagai komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pada masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. CESR merupakan konsep yang berkembang lebih lanjut dari CSR. Istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) sendiri mulai populer pada tahun 1960-an, meskipun praktik-praktik serupa telah lahir jauh sebelumnya. Lebih lanjut, istilah CESR berasal dari kombinasi beberapa kata, yaitu "*corporate*" yang merujuk pada perusahaan, dan "*environment & social responsibility*" yang berarti tanggung jawab korporasi terhadap lingkungan dan masyarakat. Pada hakikatnya, konsep CESR ini menekankan bahwa tanggung jawab korporasi tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial dan lingkungan. Konsep ini menekankan tanggung jawab perusahaan tidak hanya terhadap aspek sosial, tetapi juga terhadap kelestarian lingkungan. Penambahan aspek "*environmental*" dalam CESR mencerminkan lahirnya kesadaran global yang semakin meningkat terhadap isu-isu lingkungan. Munculnya kesadaran lingkungan global ditandai dengan dilaksanakannya Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia di Stockholm. Adapun hasil dari konferensi tersebut berupa Deklarasi Stockholm dan rekomendasi berupa rencana aksi dan resolusi seputar isu lingkungan hidup yang kemudian menjadi petunjuk bagi dunia dalam melakukan pengaturan terkait permasalahan lingkungan hidup.¹⁴ Lebih lanjut, konsep tanggung jawab sosial perusahaan ini dapat pula ditelusuri sejak era Revolusi Industri di abad ke-19 yang kemudian mengalami perkembangan signifikan pada abad ke-20.

Konsep tanggung jawab sosial pada perusahaan pada hakikatnya didasarkan pada isu keberlanjutan, baik bagi operasi bisnis itu sendiri, maupun bagi seluruh pihak yang turut dipengaruhi dan berpengaruh pada kegiatan bisnis untuk hidup sejahtera dan berkualitas.¹⁵ Pada tahun 1953, Howard Bowen menerbitkan buku berjudul "*Social Responsibilities of the Businessman*", yang dianggap sebagai tonggak awal lahirnya konsep CSR. Lebih lanjut, tahun

¹⁴ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional* (Depok: Rajawali Pers, 2021): 62.

¹⁵ Mahrinasari, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Perspektif Pemasaran* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019): 16.

1987 juga menjadi titik penting yang ditandai dengan publikasi laporan "Our Common Future" oleh *World Commission on Environment and Development* (WCED). Laporan tersebut memperkenalkan konsep pembangunan berkelanjutan yang kemudian menjadi dasar bagi integrasi lebih lanjut antara tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam praktik bisnis. Memasuki abad ke-21, perhatian global terhadap CESR semakin meningkat termasuk pula di Indonesia. Pemberlakuan CESR terwujud melalui lahirnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Peraturan Pemerintah Nomor .47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang menjadi landasan hukum untuk mewajibkan perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan memerlukan suatu sarana yang dapat mengakomodasi proses pembangunan tersebut. Hukum dan pemerintah berwenang dapat menjadi jembatan yang mendukung hal ini. Penegakan hukum membantu perwujudan nilai yang dicita-citakan masyarakat. Selain berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, hukum yang ditegakkan dengan benar juga bertujuan untuk mengatur ketertiban serta menjaga keseimbangan antara berbagai pihak di dalam masyarakat, baik pemerintah, swasta, dan individu itu sendiri.¹⁶ Lebih lanjut, keterlibatan pemerintah dalam menetapkan regulasi akan membantu perusahaan dalam menciptakan iklim kondusif yang menimbulkan keserasian antara kegiatan perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. Adanya kebijakan-kebijakan yang mendukung hal tersebut kemudian menjadi pendorong bagi perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan bijak. Melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), negara bertekad untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Indonesia. Secara umum, undang-undang tersebut mewajibkan setiap masyarakat untuk melakukan berbagai upaya yang dapat memelihara kelestarian dan fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan segala bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan. Lebih spesifik lagi, Pasal 68 UU PPLH juga memberikan kewajiban kepada pelaku usaha untuk memberikan informasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, serta menaati berbagai ketentuan terkait lingkungan hidup. Meskipun begitu, peran pemerintah masih sebatas keterlibatan normatif, sehingga perusahaan masih memerlukan dukungan substantif dalam pelaksanaan CESR di Indonesia, terutama dalam hal sosialisasi, perizinan, subsidi, pengawasan, serta penerapan regulasi yang lebih konsisten.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2005): 77.

Sebagai salah satu subjek hukum, perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungan hidup dan sosial pada masyarakat di sekitarnya. Tanggung jawab ini kemudian menimbulkan beban kontraktual dan beban moral yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Oleh sebab itu, setiap perusahaan harus mempunyai kesungguhan dalam proses pembangunan untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang bermanfaat bagi perusahaan serta masyarakat. UU PT pada kenyataannya telah mengatur terkait tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan hidup dan sosial. Pasal 1 ayat (3) UU PT secara rinci memberi penjelasan terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pasal 74 UU PT menegaskan kewajiban pelaksanaan TJSL pada setiap perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam ataupun yang berkaitan dengan itu, serta adanya sanksi bagi perusahaan yang melanggar ketentuan ini. Pelaksanaan terkait tanggung jawab tersebut lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dalam peraturan ini dijelaskan pula bahwa setiap perusahaan wajib melaksanakan TJSL terlepas apakah perusahaan tersebut berorientasi pada sumber daya alam atau tidak.

Sedikit bergeser ke lingkup ekonomi lain, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga mengatur terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dibebankan kepada penanam modal, baik penanam modal dalam negeri maupun asing. Tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanam modal tersebut ditujukan agar perusahaan mampu menciptakan kelestarian lingkungan hidup bagi masyarakat Indonesia. Lebih lanjut, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan yang memberikan kewajiban bagi Perusahaan Perseroan, Perusahaan Umum, dan Perusahaan Terbatas untuk melaksanakan program bina lingkungan untuk memberdayakan masyarakat dengan memanfaatkan dana dari BUMN. Selain itu, terdapat Peraturan Menteri BUMN Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang menegaskan tanggung jawab dan tugas khusus dari BUMN di Indonesia. Peraturan tersebut ditujukan kepada BUMN untuk menjalankan tanggung jawab perusahaan kepada lingkungan di sekitarnya.

Selain memberikan mandat kepada perusahaan yang memberikan dampak signifikan bagi kelangsungan kehidupan masyarakat Indonesia, pemerintah juga dapat turut berpartisipasi dalam mendemonstrasikan pelaksanaan CESR pada peraturan yang ditujukan kepada setiap korporasi. Pemerintah juga harus mampu memberikan fasilitas kepada perusahaan yang ingin melaksanakan program-program CESR di masyarakat melalui perizinan dan pengawasan yang sewajarnya. Kerja sama yang baik antara negara, swasta, dan masyarakat akan membantu perwujudan keharmonisan antara bidang lingkungan, sosial, dan ekonomi.

2. Penerapan CESR sebagai Katalisator Pelaksanaan SDGs di Indonesia

CESR yang merupakan evolusi dari konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) menekankan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi dalam rangka meningkatkan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan masyarakat secara lebih luas.¹⁷ Penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh korporasi ini juga dinilai memiliki keterkaitan yang erat dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs merupakan topik penting yang menjadi bahan diskusi mengenai peran sektor bisnis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui kerangka kerja globalnya yang disediakan untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan hingga tahun 2030. CESR dan SDGs memiliki tujuan akhir yang sejalan: menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan dan sejahtera. SDGs, dengan 17 tujuan dan 169 targetnya, mencakup berbagai aspek pembangunan, dari pengentasan kemiskinan hingga perlindungan ekosistem. CESR, di sisi lain, mendorong perusahaan untuk mengintegrasikan pertimbangan sosial dan lingkungan ke dalam pelaksanaan operasi bisnis mereka. Keselarasan ini tentu dapat menciptakan pijakan yang kuat bagi perusahaan untuk menyelaraskan strategi CESR bersamaan dengan tujuan-tujuan SDGs. Hubungan antara kedua konsep ini bersifat sinergis dan saling mendukung dalam menciptakan suatu jalan bagi perusahaan untuk berkontribusi secara signifikan pada pembangunan berkelanjutan.

Dengan menyelaraskan program CESR dengan SDGs, perusahaan dapat turut mendemonstrasikan kontribusi mereka terhadap agenda global yang diakui secara luas. Di sisi lain, hal ini tentu dapat meningkatkan dukungan pemangku kepentingan dan memperkuat posisi perusahaan sebagai warga korporat yang bertanggung jawab. Lebih lanjut, integrasi CESR dengan SDGs dapat pula mendorong inovasi dan membuka peluang bisnis baru. Tantangan-tantangan yang diidentifikasi dalam SDGs seringkali mewakili kebutuhan pasar yang

¹⁷ Ujianto Singgih Prayitno, et al., *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan* (Jakarta Pusat: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2020): 5.


belum terpenuhi. Perusahaan yang dapat mengembangkan solusi inovatif untuk isu ini tidak hanya berkontribusi pada SDGs tetapi juga dapat menciptakan keunggulan baru. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hubungan antara CESR dan SDGs merupakan simbiosis yang saling menguntungkan. CESR menyediakan kerangka kerja bagi perusahaan untuk berkontribusi pada pencapaian SDGs, sementara SDGs memberikan arah dan legitimasi terhadap pelaksanaan CESR. Dengan menyelaraskan strategi CESR mereka dengan SDGs, perusahaan dapat memainkan peran kunci dalam menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan dan sejahtera sembari membangun bisnis yang lebih bertanggung jawab untuk jangka panjang. Pentingnya pelaksanaan tujuan dan target SDGs di tingkat global tidak dapat diremehkan. Lebih dari sekadar serangkaian tujuan, SDGs menawarkan visi bersama tentang dunia yang lebih adil, damai, dan berkelanjutan. Di tingkat nasional, khususnya di Indonesia, SDGs juga menjadi panduan penting dalam perencanaan pembangunan. Pemerintah Indonesia telah mengintegrasikan SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan berbagai kebijakan sektoral.¹⁸ Adapun implementasi SDGs di Indonesia juga memiliki urgensi tersendiri. Negara ini masih menghadapi tantangan kemiskinan dan ketimpangan yang signifikan, sehingga pencapaian SDGs menjadi krusial dalam mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara *megabiodiversity*, Indonesia juga memiliki tanggung jawab besar dalam melestarikan lingkungan. Selain itu, prinsip "*No One Left Behind*" dalam SDGs juga menjadi relevan bagi Indonesia yang beragam secara geografis dan sosial-budaya untuk mendorong pembangunan yang inklusif.

CESR menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan SDGs karena beberapa alasan. Sektor swasta tentu memiliki sumber daya, teknologi, dan jangkauan luas yang dapat difungsikan untuk memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan SDGs. Di sisi lain, pendekatan bisnis dalam CESR juga dapat membawa efisiensi dan inovasi dalam mengatasi tantangan pembangunan berkelanjutan. CESR akan mendorong perusahaan untuk berpikir dan bertindak dalam perspektif jangka panjang yang sejalan dengan visi SDGs 2030. Indonesia tengah menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang kompleks, dari deforestasi hingga ketimpangan sosial. Permasalahan ini tentu memerlukan solusi yang dapat tercipta melalui keterlibatan aktif sektor swasta. Implementasi CESR yang dilakukan secara efektif oleh perusahaan tidak hanya dapat meningkatkan perekonomian bangsa namun juga membuka

¹⁸ Kementerian PPN/Bappenas, *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)* (Jakarta: Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas, 2020): 1.

peluang ekonomi baru, seperti ekonomi hijau dan inklusif. Di samping itu, komitmen perusahaan Indonesia terhadap CESR dan SDGs tentunya dapat meningkatkan citra positif Indonesia di kancan internasional.

CESR mempunyai peran penting untuk menjaga pertalian erat antara perusahaan dengan lingkungan hidup dan sosial di sekitarnya. Program terkait tanggung jawab perusahaan dalam hal lingkungan dan sosial dapat dibagi menjadi tiga, yaitu kegiatan yang bersifat *charity*, kegiatan yang bertujuan untuk membantu usaha kecil parsial meningkatkan produktivitas dan kemandiriannya, dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan daya saing.¹⁹ Dalam penerapannya, CESR diarahkan untuk memberikan dampak berkelanjutan bagi lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat. Pelaksanaan CESR dapat terlihat dari tanggung jawab moral, sosial, lingkungan, serta finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Dapat dipahami bahwa CSR merupakan suatu implementasi dari *Good Corporate Governance* yang dapat dijadikan strategi bagi perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan para *stakeholder* di lingkungan sekitar.²⁰ *Good Corporate Governance* sendiri merupakan upaya yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan hubungan kondusif antara para pemangku kepentingan di dalamnya. Penelitiannya juga mengungkapkan bahwa CSR, dalam perkembangannya, mampu mengintegrasikan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara lebih luas ke dalam aktivitas inti dari suatu perusahaan.



Sumber: data diolah oleh penulis

Sebagai bagian dari investasi sosial, CESR memang ditujukan untuk menciptakan gambaran yang baik terhadap kinerja perusahaan. Pelaksanaan CESR dengan terarah dan pengawasan efektif dari perusahaan akan memberikan *image* yang baik di mata masyarakat.

¹⁹ Wahyu Yun Santoso dan Mohammad Pramono Hadi, *Tata Kelola Sawit Indonesia dan Tantangan Pasca Omnibus Law UU Cipta Kerja* (Yogyakarta: Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM, 2021): 197.

²⁰ Yuni Ernawati, "CSR As The Implementation Of Good Corporate Governance In PT Bumi Serpong Damai Tbk," *Dinasti International Journal of Economic, Finance & Accounting* 1, no. 3 (Juli 2020): 493, <https://doi.org/10.38035/DIJEFA>.

Perusahaan akan “terlihat” peduli terhadap kondisi dan situasi yang terjadi di sekitarnya sehingga kesadaran tersebut akan menarik simpati warga untuk tetap menggunakan produk dari perusahaan tersebut. Terciptanya kedekatan hubungan antara keduanya akan menimbulkan keserasian antara pihak swasta dan masyarakat, sehingga kegiatan ekonomi domestik akan tetap berjalan dengan lebih lancar.

CESR memberikan wadah untuk menyatukan perusahaan-perusahaan dengan tujuan yang sama sehingga dapat berusaha mendukung komunitas lokal dan global dalam mewujudkan keharmonian di dunia. Sejalannya program CESR dengan visi misi perusahaan, baik dalam skala nasional dan internasional, memudahkan jalannya usaha di dunia bisnis sehingga pertukaran dalam hal ekonomi dapat dilakukan dengan lancar. Roda ekonomi yang terus berputar akan dipermulus dengan pelaksanaan program-program yang dapat menyatukan setiap perusahaan agar dapat saling membantu mewujudkan lingkungan alam dan sosial yang telah dicita-citakan masyarakat dunia. Dengan CESR, perusahaan tidak lagi memandang masyarakat sebagai suatu pasar yang akan dieksploitasi, tetapi sebagai komunitas pemberi manfaat yang harus diberdayakan agar dapat saling membantu memenuhi kebutuhannya masing-masing.

Dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan CESR yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dapat memperluas potensi untuk menarik investor ke dalam perusahaan. Citra bagus yang telah terbangun dan ditambah dengan dukungan dari masyarakat terdampak serta adanya bukti nyata dari lingkungan yang dijaga akan meyakinkan pihak lain dengan misi serupa untuk bekerja sama mencapai tujuan yang diinginkan. Kesadaran yang dimiliki perusahaan atas konsekuensi dari kegiatan yang dilakukannya mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan tersebut. Hal ini terlihat dari bagaimana perusahaan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk menciptakan suatu keadaan yang lebih baik bagi lingkungannya.

Bagi masyarakat yang berlokasi di sekitar wilayah pengoperasian kegiatan perusahaan, pelaksanaan CESR akan bermanfaat dalam memberdayakan potensi yang dimiliki kelompok masyarakat tersebut. Penerapan CESR dapat dilakukan terhadap berbagai bidang, terutama dalam lingkup lingkungan hidup dan kegiatan sosial. Dalam konteks lingkungan, CESR dapat dilaksanakan melalui program-program berupa konservasi dan perlindungan lingkungan hidup, antisipasi dan mitigasi bencana alam, pengurangan dan pengelolaan limbah, serta pelaksanaan usaha-usaha perlindungan terhadap hewan. Sedangkan dalam bidang sosial, CESR dapat dilaksanakan pada program bantuan pendidikan, peningkatan akses kesehatan, pelestarian kesenian dan budaya, serta terkait keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar perusahaan.

Selain itu, CESR juga dapat diterapkan untuk menunjang bidang ekonomi yang menargetkan masyarakat sebagai subjek utama untuk diberdayakan dengan tetap selaras terhadap tujuan-tujuan perusahaan.

Dengan adanya kearifan lokal di setiap daerah, CESR dapat menjadi sebuah peluang bagi masyarakat lokal untuk menciptakan perubahan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dengan adanya CESR, masyarakat akan terbantu dengan berbagai program yang dilaksanakan. Bantuan-bantuan tersebut akan mendorong perkembangan kehidupan lingkungan dan masyarakat. Keberadaan perusahaan-perusahaan yang dekat dengan masyarakat menciptakan suatu relasi yang mengarahkan kepada pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat tersebut. Implementasi CESR yang dilakukan dengan baik membantu meningkatkan perlindungan terhadap lingkungan alam. Perhatian lebih yang diberikan perusahaan dengan menjadikan aspek lingkungan sebagai komponen penting dalam pelaksanaan kegiatannya akan meningkatkan kesadaran karyawan serta masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ekonomi perusahaan. Efek domino tersebut akan memperluas kesadaran setiap orang untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas kehidupan sosial dan lingkungan hidup.

Pelaksanaan CESR harus dilakukan dengan perencanaan dan analisis yang matang, bukan sekedar formalitas belaka. Pelaksanaan CESR yang baik semestinya dituangkan dalam laporan yang jelas dan akurat agar dapat dijadikan pertimbangan lebih lanjut untuk kepentingan perusahaan. Laporan yang baik dan benar akan mencerminkan respons masyarakat dan dampak signifikan yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitar sebagai *output* dari pelaksanaan CESR tersebut. Publikasi laporan CESR merupakan salah satu upaya transparansi yang dapat dilakukan perusahaan untuk memberitahukan kepada khalayak umum terkait kontribusi yang telah dilakukan kepada lingkungan di sekitar perusahaan.

Tabel 1: Penerapan CESR oleh beberapa perusahaan di Indonesia

Nama perusahaan	Tujuan Kebijakan CESR	Program CESR	Tujuan SDGs
PT Bank Mandiri Tbk ²¹	Bank Mandiri memfokuskan pelaksanaan CESR dalam program TJSL-nya untuk mendorong pertumbuhan kesejahteraan	<ul style="list-style-type: none"> • Mandiri Bersama Mandiri → Wirausaha Muda Mandiri → Perhutanan Sosial Muaragembong → Rumah BUMN (RB) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Tanpa Kemiskinan) • 4 (Pendidikan Berkualitas) • 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) • 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur)

²¹ PT Bank Mandiri. "Program TJSL Bank Mandiri." <https://bankmandiri.co.id/> (diakses pada 4 Agustus 2024).

	<p>masyarakat umum. Hal ini dilakukan melalui pelaksanaan program yang berkesinambungan dengan prinsip <i>Good Corporate Governance</i>. Sebagai lembaga keuangan, Bank Mandiri ingin mengemban amanat masyarakat berdasarkan kepercayaan publik dan strategi kuat untuk terus tumbuh bersama.</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Balai Ekonomi Desa (BALKONDES) → Vokasi → Pengembangan Masyarakat • Bangkit Bersama Mandiri → Peduli Bencana → Peduli Pendidikan → Peduli Kesehatan → Peduli Lingkungan → Sarana & Prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> • 11 (Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan) • 13 (Penanganan Perubahan Iklim) • 15 (Ekosistem Daratan)
PT Pertamina ²²	<p>Perannya sebagai perusahaan energi nasional menjadikan Pertamina berkomitmen untuk menjaga dan menyelaraskan kelestarian alam dengan masyarakat di sekitarnya. Selain untuk meningkatkan reputasi dan kredibilitas perusahaan, program CESR Pertamina juga berusaha untuk memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat sebagai bentuk tanggung jawabnya selama mengoperasikan kegiatan perusahaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pertamina Village</i> • <i>Employee Volunteerism</i> • Small Medium Enterprise Partnership Program/Program Kemitraan (SMEPP) • <i>Disaster Management</i> • <i>Creating Shared Value (CSV)</i> • <i>Biodiversity</i> • <i>Pertamina Scholarship</i> • Pertamina Sehati • Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) • OSN Pertamina • Pertamina SME 1.000 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Tanpa Kemiskinan) • 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) • 4 (Pendidikan Berkualitas) • 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) • 11 (Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan) • 13 (Penanganan Perubahan Iklim) • 15 (Ekosistem Daratan) • 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan)
PT Telkom Indonesia Tbk ²³	<p>Melalui program utama "SHARE", Telkom Indonesia bertekad untuk menjalankan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan langkah strategis bagi kesejahteraan</p>	<p>Program "SHARE"</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Sustaining digital community education to support crowdsourcing proliferation</i> • <i>Harnessing SME digital</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 (Pendidikan Berkualitas) • 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) • 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur) • 11 (Kota dan

²² PT Pertamina. "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan." <https://www.pertamina.com/> (diakses pada 4 Agustus 2024).

²³ PT Telkom Indonesia. "Program CSR." <https://www.telkom.co.id/sites> (diakses pada 4 Agustus 2024).

	lingkungan dan sosial, serta kemakmuran ekonomi masyarakat. Telkom Indonesia berusaha meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan pemangku kepentingan untuk bersinergi mengoptimalkan tujuan awal TJSL di perusahaan.	<p><i>transformation to drive economic growth</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Accelerating synergy initiative to foster smart digital ecosystem</i> • <i>Revitalizing excellent TJSL digitalization and data analytics</i> • <i>Enabling strong TJSL branding governance, & reporting management</i> 	<p>Pemukiman yang Berkelanjutan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan)
PT Taspen ²⁴	Dengan melakukan penyesuaian terhadap tujuan <i>Sustainable Development Goals</i> , Taspen menyelenggarakan program-program yang memprioritaskan kemakmuran lingkungan serta kesejahteraan sosial dan ekonomi. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan. Pelaksanaan CSR di Taspen diwujudkan dalam dua program utama, yaitu program kemitraan dan program bina lingkungan yang dilakukan dengan menyalurkan bantuan kepada masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Taspen Lestari • Taspen Sehat • Taspen Pintar • Taspen Peduli • Taspen Sejahtera • Perizinan dan sertifikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Tanpa Kemiskinan) • 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) • 4 (Pendidikan Berkualitas) • 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) • 11 (Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan) • 15 (Ekosistem Daratan)

²⁴ PT Taspen. "Social and Environmental Responsibility." <https://www.taspen.co.id/> (diakses pada 4 Agustus 2024).

CESR memiliki peran vital dalam mewujudkan SDGs, baik di tingkat global maupun nasional. Di Indonesia, CESR tidak hanya menjadi instrumen untuk memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga menjadi strategi bisnis yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing perusahaan. Melalui implementasi CESR yang dilaksanakan secara efektif dan terarah, sektor swasta tentu dapat memainkan peran sebagai mitra kunci pemerintah dan masyarakat sipil dalam mewujudkan masa depan yang berkelanjutan dan sejahtera bagi semua. Lebih lanjut, penting pula untuk menganalisis faktor-faktor dan tolak ukur keberhasilan penerapan CESR guna tercapainya SDGs. Aspek ini menjadi esensial, terutama dalam membantu perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengoptimalkan kontribusi mereka terhadap pembangunan berkelanjutan. Keberhasilan pelaksanaan CESR tentu tidak lepas dari berbagai faktor internal dan eksternal perusahaan, salah satu faktor krusialnya ialah komitmen dari manajemen perusahaan. Tanpa adanya dukungan penuh dari petinggi perusahaan, pelaksanaan CESR seringkali terbatas pada kegiatan filantropi yang tidak terintegrasi dengan strategi bisnis inti suatu perusahaan. CESR yang efektif bukanlah sekadar program tambahan, melainkan bagian utama dari strategi bisnis dan operasional perusahaan. Hal ini melibatkan peninjauan dan penyesuaian proses bisnis, rantai pasokan, dan praktik-praktik perusahaan untuk memastikan keselarasan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Dengan demikian, komitmen ini tentu harus tercermin melalui visi dan misi perusahaan yang kemudian direalisasikan melalui alokasi sumber daya perusahaan.

Keterlibatan pemangku kepentingan juga merupakan faktor krusial dalam keberhasilan CESR. Perusahaan perlu melibatkan karyawan, pelanggan, pemasok, masyarakat lokal, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil dalam merancang dan melaksanakan inisiatif CESR mereka. Pendekatan partisipatif ini tidak hanya meningkatkan efektivitas program, tetapi juga membangun kepercayaan dan dukungan dari berbagai pihak. Dalam konteks SDGs, keterlibatan pemangku kepentingan memungkinkan perusahaan untuk menyelaraskan inisiatif mereka dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan lokal dan nasional.

Inovasi dan kreativitas juga menjadi faktor penentu keberhasilan CESR dalam mendukung SDGs. Tantangan pembangunan berkelanjutan seringkali memerlukan solusi-solusi baru dan pendekatan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Perusahaan yang mendorong budaya inovasi di luar kebiasaan akan cenderung lebih mampu mengembangkan produk, layanan, dan model bisnis baru yang dapat pula berkontribusi pada pencapaian SDGs. Inovasi ini dapat mencakup pengembangan teknologi ramah lingkungan, model bisnis inklusif yang

melibatkan masyarakat berpenghasilan rendah, ataupun berupa solusi kreatif untuk mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi sumber daya. Di samping itu, transparansi dan akuntabilitas juga merupakan faktor esensial dalam menentukan keberhasilan CESR. Lebih lanjut, kolaborasi dan kemitraan juga merupakan faktor lain yang tidak kalah pentingnya. Kompleksitas dari tantangan pembangunan berkelanjutan seringkali memerlukan pendekatan multisektor. Kolaborasi ini memungkinkan lahirnya penggabungan sumber daya, keahlian, dan perspektif yang berbeda untuk kemudian secara bersama mengatasi masalah-masalah kompleks yang berkaitan dengan SDGs.

Dalam mengukur keberhasilan penerapan CESR dan kontribusinya terhadap SDGs, diperlukan suatu pendekatan yang komprehensif. Salah satu ukuran pentingnya ialah dampak langsung dari inisiatif CESR terhadap target-target spesifik dalam SDGs. Misalnya, program pengurangan emisi karbon perusahaan dapat diukur kontribusinya terhadap SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim) atau program pemberdayaan perempuan dapat diukur dampaknya terhadap SDG 5 (Kesetaraan Gender). Pengukuran ini tentu memerlukan suatu pengembangan indikator yang jelas dan terukur melalui sistem pengumpulan data yang kuat. Selanjutnya, tolak ukur keberhasilan lainnya dapat ditinjau melalui tingkat integrasi CESR dalam operasional bisnis sehari-hari. Hal ini dapat dinilai melalui berbagai aspek, salah satunya melalui persentase produk atau layanan perusahaan yang memiliki manfaat sosial atau lingkungan. Integrasi yang berhasil akan tercermin melalui perubahan dalam cara perusahaan beroperasi. Di sisi lain, inovasi yang dilahirkan dengan tujuan mewujudkan CESR juga merupakan ukuran keberhasilan yang penting. Pengukuran ini dapat dilakukan misalnya dengan menilai jumlah paten terkait teknologi ramah lingkungan, pengembangan model bisnis baru yang inklusif, atau solusi inovatif lainnya untuk menyelesaikan tantangan sosial dan lingkungan. Inovasi-inovasi ini tentu tidak hanya berkontribusi pada SDGs, tetapi juga dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Namun, penting pula untuk dipahami bahwa proses pengukuran keberhasilan CESR yang turut mewujudkan SDGs bukanlah suatu proses yang sederhana. Seringkali dampak dari suatu pelaksanaan CESR bersifat jangka panjang dan tidak selalu dapat diukur secara langsung atau kuantitatif. Maka dari itu, perusahaan perlu juga untuk mengembangkan pendekatan pengukuran yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif dengan mempertimbangkan dampak langsung dan tidak langsung dari suatu kegiatan.

3. Hambatan dan Tantangan dalam Penerapan CESR

Penerapan CESR tidak selamanya berjalan dengan lancar. Terdapat beberapa faktor yang menjadi rintangan dalam mewujudkan CESR agar dapat mampu menunjang kehidupan masyarakat dan perusahaan. Pengaruh internal dan eksternal perusahaan menjadi unsur yang berperan penting atas pelaksanaan CESR. Secara garis besar, tantangan tersebut dapat berupa hal-hal berikut:

a. Besarnya biaya yang akan dikeluarkan dalam melaksanakan program terkait CESR

Untuk mewujudkan program-program yang mengandung CESR, suatu perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih dalam penerapannya. Mulai dari sebelum, saat, dan sesudah program dilakukan, perusahaan harus memberikan usaha yang dapat dikatakan cukup menguras sumber daya yang dimiliki. Perencanaan CESR yang harus dilaksanakan dengan matang memerlukan penelitian dan analisis lebih lanjut dari perusahaan agar sesuai dengan kondisi lingkungan yang ingin diberdayakan. Pengawasan dan evaluasi yang perlu dilakukan saat tahapan implementasi program juga dianggap perlu untuk menjaga kualitas kegiatan agar tetap berjalan sesuai tujuan awal. Dampak yang diberikan oleh kegiatan tersebut juga harus dilaporkan dengan melakukan observasi lebih lanjut. Tahapan-tahapan tersebut akan selalu membutuhkan biaya besar, sehingga membuat beberapa perusahaan merasa keberatan untuk melaksanakan tanggung jawab ini. Berdasarkan UU PT dan PP No. 47 Tahun 2012 tentang TJSL PT, besaran dana yang digunakan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban ini berkisar dari 2% hingga 4% dari seluruh keuntungan perusahaan selama setahun.

b. Kurangnya kesadaran perusahaan atas tanggung jawab yang dimilikinya

Perusahaan kerap kali melihat CESR tidak sebagai sebuah tanggung jawab moral, melainkan sebagai beban yang harus dipikul dan bersifat memberatkan. Pelaksanaan CESR kemudian dialihkan untuk menghindari sanksi dari pemerintah, bukan sebagai komitmen yang harus dipenuhi dengan sungguh-sungguh untuk membangun lingkungan dan masyarakat. CESR tidak seharusnya menjadi suatu tren belaka, tetapi harus dilaksanakan dan diimplementasikan ke dalam nilai, visi, dan misi yang dianut oleh perusahaan.

Minimnya pemahaman perusahaan mengenai maksud dan tujuan CESR menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan program tersebut. Banyak perusahaan yang masih acuh akan pentingnya menjaga lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat di sekitarnya. Hal ini dibuktikan dengan terdapatnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan beberapa perusahaan terhadap alam dan manusia yang menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap

sesama. Alieffatul dan Ilmadira (2024) menyatakan bahwa masih terdapat perusahaan yang menerapkan program CSR dalam jangka pendek hanya untuk sekedar mempertahankan reputasi yang telah dibangun, padahal program tersebut hanya menyumbangkan dampak yang minim bagi lingkungan. Banyak dari praktik CESR yang hanya dilakukan untuk meredam potensi konflik dari masyarakat yang kurang puas dengan eksistensi perusahaan di wilayahnya, sehingga program-program CESR tersebut hanya bernilai baik di atas kertas dan pada kenyataannya tidak memberikan manfaat signifikan kepada khalayak umum. Lebih lanjut, hubungan antara pelaksanaan CESR dan perwujudan SDGs juga menghadapi tantangan. Salah satunya adalah memastikan bahwa CESR tidak hanya menjadi upaya pencitraan perusahaan semata. Perusahaan perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip SDGs ke dalam inti pelaksanaan operasional dan strategi bisnis mereka.

Lebih dari itu, tidak jarang pelaksanaan CESR hanya dijadikan sebagai bagian dari strategi bisnis perusahaan. Memang hal tersebut tidak sepenuhnya salah, tetapi perusahaan dinilai hanya menjadikan masyarakat sebagai suatu ladang yang dapat dengan mudah diambil keuntungan darinya. Sepatutnya, CESR dilakukan dengan menggunakan prinsip sukarela, sehingga beban moral perusahaan akan terasa lebih mudah untuk dilakukan. Dalam hal ini, perusahaan terpaksa harus mengesampingkan nilai komersial terhadap lingkungan sekitar tempat beroperasi.

c. Tidak adanya standar baku terkait CESR

Baik secara nasional maupun internasional, masih belum ada kerangka kerja yang dapat secara rinci menjelaskan pelaksanaan CESR dengan seragam agar dapat dipatuhi seluruh perusahaan. Hingga saat ini, masih terdapat inkonsistensi dan ketidakjelasan dalam peraturan-peraturan yang telah ada, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran terhadap CESR.²⁵ Dalam hal definisi CESR, masih ada perbedaan dalam setiap peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah. Meskipun begitu, sudah sepatutnya perusahaan mempunyai gambaran inti mengenai apa itu CESR dan penerapannya. Terlebih lagi, pemerintah belum mengatur secara spesifik melalui UU PT ataupun dalam peraturan pelaksanaannya terkait besaran biaya yang harus dikeluarkan perusahaan dalam melaksanakan CESR. Pemerintah cenderung memberi kebebasan kepada perusahaan dalam pengaturan anggarannya selama masih dalam batas wajar, yang mana hal ini akan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum.

²⁵ Reza Fahlepy, "Kendala Penerapan Corporate Social Responsibility Dalam Peraturan Perundang-undangan," *De Jure* 11, no. 1 (April 2019): 36, <https://doi.org/10.36277/.v1i1i1.35>.

F. Kesimpulan

Meskipun hingga saat ini belum terdapat definisi yang pasti terkait CESR, istilah ini telah dikenal sejak lama oleh perusahaan-perusahaan transnasional maupun nasional. Di Indonesia, kewajiban terkait CESR telah dicantumkan dalam beberapa peraturan, seperti Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, serta peraturan lain yang menyinggung terkait kewajiban perusahaan untuk mempertimbangkan faktor sosial dan lingkungan pada setiap kebijakannya. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dari pemerintah untuk mengatur tentang tata cara berbisnis yang baik bagi kemajuan bangsa dan negara. Oleh sebab itu, CESR harus dijalankan oleh seluruh perusahaan, baik bagi badan usaha yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam maupun yang bergerak di sektor lain.

Lebih lanjut, penelitian ini turut mengungkapkan bahwa *Corporate Environmental and Social Responsibilities* (CESR) memiliki peran yang sangat penting sebagai salah satu bentuk dari upaya mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia. Melalui pelaksanaan CESR, perusahaan-perusahaan di Indonesia telah menunjukkan pula peran mereka sebagai bagian dari agen perubahan yang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan menciptakan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan secara lebih menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan CESR yang berfokus pada aspek sosial dan lingkungan telah berkontribusi signifikan terhadap berbagai target SDGs, mulai dari pengentasan kemiskinan hingga pendidikan yang berkualitas. Keterlibatan sektor swasta telah memungkinkan terjadinya percepatan dalam mencapai target-target SDGs dengan perusahaan yang berperan sebagai katalis untuk mendorong inovasi dan aksi konkret menuju terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

Berbagai keunggulan yang dimiliki CESR tidak akan selalu berjalan mulus tanpa adanya hambatan. Keseimbangan faktor lingkungan, sosial, serta ekonomi menjadi beberapa faktor yang mendukung perwujudan SDGs di Indonesia. Akan tetapi, melihat praktik-praktik dari perusahaan yang kemudian dikaitkan dengan kondisi masyarakat saat ini, memang terdapat tantangan tertentu dalam penerapannya. Secara garis besar, penulis menemukan hal-hal umum yang menjadi penghalang lancarnya perwujudan CESR, yaitu terkait biaya yang digunakan saat pelaksanaan program, kurangnya kesadaran perusahaan tentang pentingnya menjaga keharmonisan sosial dan kelestarian lingkungan, serta belum adanya standar baku CESR yang dapat diikuti setiap perusahaan secara berkesinambungan. Oleh karena itu, penerapan CESR di

Indonesia masih memerlukan dukungan berbagai pihak, baik pemerintah sektor swasta, serta masyarakat umum.

Penelitian ini menegaskan bahwa CESR bukan sekadar tanggung jawab tambahan bagi perusahaan, melainkan juga merupakan pendekatan strategis yang dapat mendorong lahirnya kontribusi yang berdampak terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dengan terus memperkuat dan memperluas praktik CESR, sektor swasta di Indonesia dapat terus memainkan peran yang semakin vital dalam mempercepat pencapaian SDGs guna menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Adapun hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan, pelaku bisnis, dan akademisi mengenai peran strategis CESR dalam mewujudkan SDGs di Indonesia. Temuan-temuan dari penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi kebijakan dan praktik terbaik dalam mengoptimalkan kontribusi sektor swasta terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

G. Bibliografi

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri BUMN Nomor 9 Tahun 2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan Peraturan Menteri BUMN Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Buku

Akib, Muhammad. *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*. Depok: Rajawali Pers, 2021.

Alisjahbana, Armida Salsiah dan Endah Murniningtyas. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsep, Target, dan Strategi Implementasi*. Bandung: Unpad Press, 2018.

Kementerian PPN/Bappenas. Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs). Jakarta: Kedepuyan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas, 2020.

Mahrinasari. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Perspektif Pemasaran. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019.

Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2005.

Prayitno, Ujianto Singgih, Sali Susiana, Anih Sri Suryani, Lukman Nul Hakim, Sony Hendra Permana. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Jakarta Pusat: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2020.

Rahmadi, Takdir. Hukum Lingkungan di Indonesia. Depok: Raja Grafindo Persada, 2023.

Jurnal

Afriani, Mira, Yadi Nurhayadi, dan Ummu Salma Al Azizah. "Effect of Environmental Performance, Firm Size, Corporate Social Responsibility on Financial Performance on Manufacturing Companies." *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development* 3, no. 3 (2021): 27-37. <https://10.31149/ijefsd.v3i3.1345>.

Biermann, Frank, Norichika Kanie, dan Rakhyun E Kim. "Global Governance by Goal-Setting: The Novel Approach of the UN Sustainable Development Goals." *Current Opinion in Environmental Sustainability* 26-27 (2017): 26-31. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2017.01.010>.

Darwis, R.S., Risna Resnawaty, dan Dessy Hassanah. "Peran Pemerintah Dalam Kolaborasi Stakeholders Pada Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR)." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 6, no. 1 (April, 2019): 1-9. <https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.21482>.

Ernawati, Yuni. "CSR As The Implementation Of Good Corporate Governance In PT Bumi Serpong Damai Tbk." *Dinasti International Journal of Economic, Finance & Accounting* 1, no. 3 (Juli, 2020): 491-500. <https://doi.org/10.38035/DIJEFA>.

Fahlepy, Reza. "Kendala Penerapan Corporate Social Responsibility Dalam Peraturan Perundang-undangan." *De Jure* 11, no. 1 (April, 2019): 23-37. <https://doi.org/10.36277/.v11i1.35>.

- Gressy, dan Temmy Setiawan. "Perkembangan Penelitian Corporate Social Responsibility (CSR) Di Indonesia Selama 15 Tahun (Perspektif Studi Literatur)." *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (Januari, 2024): 897-911. <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i1.1498>.
- Iskandar. "Pengaruh Penerapan Corporate Social Responsibility Terhadap Profitabilitas Perusahaan." *Forum Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 18, no. 1 (2016): 76-84. <https://doi.org/10.29264/jfor.v18i1.48>.
- Mafulla, A.A., dan Ilmadira I. R.. "Literature Review: Analisis Manfaat Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Citra Perusahaan Pertambangan." *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)* 1, no. 2 (Januari, 2024): 62-75. <https://doi.org/10.59407/jmie.v1i2.313>.
- Nadirah, Ida. "Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Masyarakat Sekitar Wilayah Perusahaan Perkebunan." *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 1 (Juni, 2020): 7-13. <https://doi.org/10.55357/is.v1i1.15>.
- Pamungkan, G.F., dan Winarsih. "Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia." *Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA* 4 (Oktober, 2020): 1317-1331.
- Sachs, Jeffrey D. "From Millennium Development Goals to Sustainable Development Goals." *The Lancet* 379, no. 9832 (June 2012): 2206. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(12\)60685-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)60685-0).
- Safitri, Koko. "Good Corporate Governance and Corporate Social Responsibility in Moderating the Effect of Environmental Performance on Financial Performance." *International Journal of Science, Technology & Management* 2, no. 6 (November, 2021): 2218-2229. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i6.399>.
- Scheyvens, Regina, Glenn Banks, and Emma Hughes. "The Private Sector and the SDGs: The Need to Move beyond 'Business as Usual.'" *Sustainable Development* 24, no. 6 (March 2016). <https://doi.org/10.1002/sd.1623>.
- Sihwahjoeni. "Corporate Social Responsibility in Improving Customer Satisfaction Through Corporate Image at PT. Bank Mandiri (Persero) Malang City, Indonesia." *International Journal of Advances in Scientific Research and Engineering* 5, no. 11 (November, 2019): 203-209. <https://doi.org/10.31695/IJASRE.2019.33621>.

Internet

Nations, United. "The 17 Sustainable Development Goals." United Nations. <https://sdgs.un.org/goals> (diakses pada 30 Juli 2024).

PT Bank Mandiri, "Program TJSL Bank Mandiri." <https://bankmandiri.co.id/> (diakses pada 4 Agustus 2024).

PT Pertamina, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan." <https://www.pertamina.com/> (diakses pada 4 Agustus 2024).

PT Telkom Indonesia, "Program CSR." <https://www.telkom.co.id/sites> (diakses pada 4 Agustus 2024).

PT Taspen, "Social and Environmental Responsibility." <https://www.taspen.co.id/> (diakses pada 4 Agustus 2024).